

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI 2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 538/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019
TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 264/PP.06-
Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2019-2024 TAHAP VIII.**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Berita Acara KPU Nomor 58/PP.06-BA/05/KPU/II/2019 tentang Pembahasan Permasalahan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa hasil tes tertulis Computer Assisted Test calon anggota KPU Provinsi Maluku Utara terdapat 5 (lima) orang yang memenuhi nilai dengan ambang batas paling rendah 60 (enam puluh).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (11) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal jumlah calon anggota KPU Provinsi yang memenuhi nilai ambang batas untuk tes tertulis tidak mencapai 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi membuka kembali pendaftaran calon anggota KPU Provinsi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU dapat mengubah jadwal pelaksanaan seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU agar pelaksanaan seleksi efektif dan efisien.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) setelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65).

Dalam Keputusan KPU Nomor 538 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Kembali Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2019.
- Keputusan KPU Nomor 538/PP.06-KPT/05/KPU/II/2019 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 264/PP.06-KPT/05/KPU/II/2019 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 Tahap VIII terkait dengan perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Kembali Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Lampiran 2 halaman.